

REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK
PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN

Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah

Velskurd9@gmail.com , st.iskandar@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstract

The 2025 reform of Indonesia's Criminal Procedure Code (KUHAP) represents one of the most significant developments in the country's criminal justice system since the enactment of the 1981 KUHAP. This article critically examines the strengthened role of defense counsel, who is now positioned as a central actor in safeguarding due process and ensuring accountability within criminal investigations. Employing a normative juridical approach, the study analyzes the structural changes introduced by the new KUHAP and their implications for balancing the power relations between citizens and law enforcement authorities. The findings reveal that the revised KUHAP guarantees universal access to legal assistance from the earliest stage of examination, extending protection not only to suspects, but also to witnesses, victims, complainants, and reported parties. Advocates are no longer confined to passive observation; they are granted substantive authority to raise objections, intervene during investigative actions, and ensure that every procedural step taken by investigators is formally documented. These expanded powers reinforce the implementation of due process of law, fair trial, and the principle of equality of arms, which were inadequately reflected in previous procedural practices. Nevertheless, the effectiveness of these reforms depends on institutional readiness, the harmonization of implementing regulations, and the availability of competent legal practitioners capable of exercising such oversight functions. This article concludes that the new KUHAP provides a crucial foundation for a more balanced, transparent, and constitutionally grounded criminal justice system, reaffirming the strategic role of advocates as essential guardians of justice in a democratic rule-of-law state.

Keywords: New Criminal Procedure Code; legal

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

assistance; defense counsel; due process of law; fair trial; equality of arms; suspect's rights protection; investigative accountability; criminal procedure reform.

Abstrak

Reformasi KUHP baru 2025 merupakan langkah paling progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHP 1981. Artikel ini mengkaji secara kritis penguatan peran advokat yang kini ditempatkan sebagai aktor sentral dalam menjamin akuntabilitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah perubahan struktur normatif KUHP baru serta implikasinya terhadap keseimbangan relasi antara warga negara dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan hak pendampingan yang bersifat universal sejak awal pemeriksaan, memperluas cakupan perlindungan bagi tersangka, saksi, korban, pelapor, maupun terlapor. Advokat kini tidak lagi berfungsi secara pasif, tetapi diberi kewenangan substantif untuk mengajukan keberatan, melakukan interupsi, serta memastikan setiap tindakan penyidik terdokumentasi melalui berita acara pemeriksaan. Penguatan kewenangan tersebut berdampak langsung pada penerapan prinsip due process of law, fair trial, dan asas equality of arms, yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penyidikan. Di sisi lain, efektivitas reformasi sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, harmonisasi regulasi pelaksana, serta ketersediaan advokat yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara profesional. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHP baru memberikan fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih berimbang, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, sekaligus menegaskan kembali peran strategis advokat sebagai penjaga keadilan dalam negara hukum.

Kata Kunci: KUHP baru; pendampingan hukum; advokat; due process of law; fair trial; equality of arms; perlindungan hak tersangka; akuntabilitas penyidikan; reformasi hukum acara pidana.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum acara pidana merupakan agenda penting dalam memperkuat fondasi negara hukum Indonesia. KUHAP yang berlaku sejak 1981 memang merupakan tonggak sejarah dalam menggeser sistem kolonial *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Namun, perkembangan standar hak asasi manusia, tuntutan akuntabilitas penegakan hukum, serta dinamika sosial-politik menuntut adanya rekonstruksi terhadap mekanisme perlindungan hak tersangka sejak tahap paling awal proses pidana. Berbagai penelitian dan laporan empiris mengungkap bahwa pelanggaran hak pada tahap penyidikan masih kerap terjadi, mulai dari tekanan fisik dan psikis, pembatasan akses pada penasihat hukum, hingga pengambilan keterangan tanpa kehadiran advokat. Laporan Rule of Law Index 2023 misalnya menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum di Indonesia masih berada pada kategori rendah, dengan proporsi besar tersangka tidak didampingi advokat sejak pemeriksaan awal.¹ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara prinsip *due process of law* dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Di sisi lain, KUHAP 1981 sendiri tidak memberikan kerangka normatif yang memadai bagi advokat untuk menjalankan fungsi pembelaan secara efektif sejak penyidikan. Walaupun Pasal 54 dan 55 KUHAP memberikan hak pendampingan hukum, peraturan tersebut tidak menempatkan advokat sebagai aktor yang dapat mengintervensi proses pemeriksaan. Pembatasan peran advokat hanya sebagai pihak yang “melihat dan mendengar” jalannya pemeriksaan menimbulkan masalah serius bagi perlindungan hak tersangka.² Model pendampingan pasif seperti ini tidak mampu memberikan jaminan bahwa penyidikan berlangsung tanpa tekanan atau paksaan. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan melalui Putusan No. 61/PUU-XX/2022 bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, karena menempatkan warga yang berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam posisi yang tidak seimbang.³ Putusan tersebut menguatkan argumentasi akademik bahwa KUHAP 1981 tidak lagi sepenuhnya kompatibel dengan prinsip negara hukum modern.

Menjawab problem historis dan kelemahan struktural tersebut, KUHAP baru yang disahkan pada 2025 menghadirkan reformasi penting, khususnya terkait penguatan peran advokat. Rancangan KUHAP baru secara tegas mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh pendampingan advokat sebelum pemeriksaan dimulai sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dan seringkali diabaikan dalam praktik.⁴ Lebih jauh, ruang pendampingan advokat diperluas mencakup saksi, korban, pelapor, maupun

¹ World Justice Project, Rule of Law Index 2023 (Washington, D.C.: WJP, 2023).

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022, 45–46.

⁴ Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP (PDF resmi DPR RI), hlm. 14-15, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf>.

terlapor.⁵ Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi substantif: advokat kini diberi ruang untuk menyampaikan keberatan, interupsi, atau koreksi terhadap tindakan penyidik, yang wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Sejumlah laporan media hukum seperti Hukumonline menegaskan bahwa dengan KUHAP baru, advokat “tidak lagi menjadi penonton pasif” tetapi hadir sebagai bagian integral dalam menjaga objektivitas proses penyidikan.⁶ Reformasi tersebut sekaligus menciptakan mekanisme kontrol yang lebih kuat terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Secara teoretis dan normatif, penguatan pendampingan advokat sejalan dengan prinsip fair trial, equality of arms, dan due process of law yang merupakan pilar utama sistem peradilan pidana modern. Kehadiran advokat sejak awal pemeriksaan tidak hanya melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang, tetapi sekaligus memastikan integritas proses penyidikan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pendampingan hukum sejak tahap penyidikan memiliki posisi strategis dalam menjamin keseimbangan posisi hukum antara negara dan warga.⁷ Di sisi lain, Undang-Undang Advokat juga menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab etis dan profesional dalam menjaga keadilan substantif.⁸ Dengan demikian, KUHAP baru tidak hanya melakukan perubahan teknis terhadap tata cara pemeriksaan, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui restorasi peran advokat sebagai pengawal keadilan sejak tahap paling awal proses pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan menganalisis penguatan peran advokat dalam KUHAP baru melalui penelaahan terhadap norma hukum positif, konsep teoritis, serta dokumen-dokumen resmi peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena isu yang diteliti berkaitan langsung dengan rekonstruksi norma hukum acara pidana dan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak pendampingan sejak tahap awal pemeriksaan. Analisis dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, yakni Rancangan Undang-Undang KUHAP 2025, KUHAP 1981, Undang-Undang Advokat, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen pembentuk undang-undang.⁹

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, serta kajian akademik digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis mengenai prinsip fair trial, due process of law, dan posisi advokat dalam sistem peradilan

⁵ Ibid., Pasal 32–33.

⁶ KUHAP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan,” Hukumonline, 18 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-beri-kewenangan-advokat-dampingi-klien-sejak-awal-pemeriksaan-lt691c1e0286a63/>;

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 89.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 47–48.

pidana. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut dipergunakan sebagai rujukan untuk memperjelas konsep. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menganalisis pergeseran peran advokat dalam KUHAP baru dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum pidana modern.¹⁰ Dengan demikian, metode ini memungkinkan penyusunan analisis yang komprehensif, sistematis, dan berbasis pada data normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Reformasi Normatif KUHAP Baru: Penguatan Kedudukan Advokat Sejak Tahap Awal Pemeriksaan

Reformasi normatif yang dihadirkan oleh KUHAP baru 2025 merepresentasikan langkah korektif yang strategis untuk memperbaiki relasi kuasa dalam proses penyidikan pidana. Dalam KUHAP 1981, advokat ditempatkan secara marginal melalui ketentuan yang hanya memberikan ruang pendampingan pasif sekadar hadir untuk “melihat dan mendengar” tanpa kewenangan untuk melakukan intervensi substantif dalam pemeriksaan. Model pendampingan seperti ini sering dikritik karena tidak sejalan dengan prinsip *due process of law* serta menempatkan tersangka pada situasi rentan terhadap praktik tekanan dan ketidakadilan prosedural. Reformasi KUHAP baru mengoreksi ketimpangan struktural tersebut melalui desain hukum acara yang menempatkan advokat sebagai elemen esensial sejak awal proses pemeriksaan.¹¹

Secara normatif, KUHAP baru mempertegas kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka atas pendampingan advokat sebelum dimulainya pemeriksaan. Ketentuan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemeriksaan dilakukan dalam koridor legalitas yang diawasi secara langsung oleh penasihat hukum. Di samping itu, perluasan subjek pendampingan kepada saksi, korban, pelapor, dan terlapor menandai perubahan paradigma bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan kepada seluruh pihak yang berpotensi mengalami tekanan dari aparat penegak hukum. Pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 13.

¹¹ Efa Laela Fakhriah, “Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Mimbar Hukum* Vol. 30, No. 1 (2018): 120–123.

ini mencerminkan prinsip perlindungan universal dalam hukum acara pidana serta respons atas kritik akademik yang menilai KUHAP lama kurang adaptif terhadap perkembangan HAM dan praktik human rights-based policing.¹²

Lebih signifikan lagi, KUHAP baru memberikan kewenangan normatif bagi advokat untuk mengajukan keberatan, interupsi, dan koreksi atas tindakan penyidik yang dianggap tidak sesuai prosedur. Keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan, sehingga advokat memiliki instrumen formal untuk menegakkan akuntabilitas. Mekanisme pencatatan keberatan ini menciptakan struktur kontrol internal yang lebih kuat, karena setiap tindakan penyidik berada dalam pengawasan hukum yang terdokumentasi dan dapat diuji di tahap berikutnya, baik dalam proses praperadilan maupun di persidangan. Ketentuan ini sejalan dengan asas equality of arms yang menghendaki adanya keseimbangan posisi hukum antara negara sebagai pemegang otoritas pemaksaan dan warga negara sebagai subjek pemeriksaan.¹³

Reformasi normatif KUHAP baru juga memiliki dimensi filosofis yang penting. Ia menegaskan kembali bahwa advokat bukan hanya profesi layanan hukum, tetapi bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi konstitusional sebagai pengawal keadilan. Sejalan dengan doktrin “*officium nobile*”, advokat berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara dan memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan secara transparan, objektif, dan menghormati hak-hak dasar individu. Literatur hukum pidana menempatkan kehadiran advokat sejak tahap penyidikan sebagai syarat mutlak agar pencarian kebenaran materiil tidak didasarkan pada tekanan, rekayasa, atau pengakuan yang tidak sah.¹⁴ Penguatan kedudukan advokat dalam KUHAP baru dengan demikian bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi merupakan langkah reformasi yang mendasar bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

¹² Supanto dan Arif Nuryani, “Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Urgensi Penguatan KUHAP Baru,” *Jurnal IUS* Vol. 7, No. 2 (2019): 345–346.

¹³ Ni Putu Rai Yulianti, “Due Process of Law dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Yustisia* Vol. 9, No. 3 (2020): 512–514.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 88–90.

Implikasi Reformasi KUHAP Baru terhadap Perlindungan Hak Tersangka dan Akuntabilitas Penyidikan

Reformasi KUHAP baru 2025 membawa implikasi yang bersifat struktural terhadap cara negara menjalankan fungsi penegakan hukum. Jika sebelumnya pendampingan advokat hanya dipahami sebagai komponen tambahan dalam sistem peradilan pidana, kini ia ditempatkan sebagai bagian dari kerangka perlindungan hak asasi manusia dan instrumen akuntabilitas negara. Penguatan peran advokat sejak awal pemeriksaan secara normatif, filosofis, dan praktis menjadi kunci terciptanya proses penyidikan yang lebih transparan, berimbang, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

1. Penguatan Perlindungan Hak Tersangka dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Implikasi pertama yang penting adalah meningkatnya perlindungan hak seluruh pihak yang berhadapan dengan proses penyidikan tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi, korban, pelapor, dan terlapor. KUHAP baru memberikan hak pendampingan yang bersifat universal, sehingga siapa pun yang diperiksa dapat memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai prosedur.

Informasi dari Hukumonline menegaskan bahwa karakter advokat dalam KUHAP baru bukan lagi sebagai “penonton pasif,” melainkan “subjek aktif” yang menjadi penjaga fairness dalam pemeriksaan.¹⁵ Advokat kini dapat mengajukan keberatan, meminta pencatatan tindakan penyidik, serta menegur penyidik jika terjadi pelanggaran prosedural. Hal ini merupakan lompatan besar dibandingkan KUHAP 1981 yang menempatkan advokat sebagai pendamping yang hanya dapat melihat dan mencatat tanpa daya korektif.

Perubahan ini memberikan perlindungan substantif terhadap potensi tekanan, pemaksaan, atau manipulasi dalam pemeriksaan. Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan seperti ini adalah ekspresi konkret dari prinsip negara hukum dan penerapan due process of law yang mengharuskan negara memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara adil, objektif, dan menjamin martabat manusia.

¹⁵ Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHAP Baru,” Hukumonline, diakses 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-bukan-lagi-penonton-pasif-dalam-kuhap-baru-lt692a745cea9cf/>.

2. Penguatan Akuntabilitas Penegakan Hukum dan Transformasi Fungsi Pengawasan

Implikasi kedua yang tidak kalah penting adalah meningkatnya akuntabilitas penyidikan. Dengan mekanisme baru yang mewajibkan penyidik mencatat setiap keberatan advokat dalam berita acara pemeriksaan, negara menciptakan sistem kontrol internal yang bersifat terdokumentasi. Advokat tidak lagi hadir hanya untuk menjadi saksi diam, tetapi sebagai pengawas prosedural yang bisa menegur penyidik secara formal.¹⁶

Mengutip dari Hukumonline, sejumlah akademisi dan praktisi menilai bahwa kehadiran advokat yang bersifat aktif ini merupakan bentuk penyeimbang kekuasaan (power counterbalance) antara warga negara dan aparat penegak hukum.¹⁷ Pada titik ini, advokat berfungsi sebagai instrumen kontrol eksternal terhadap potensi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik. Dokumen keberatan dalam BAP dapat digunakan sebagai dasar praperadilan atau sebagai alat bukti untuk menilai kualitas penyidikan.

Tingkat akuntabilitas ini sebelumnya tidak pernah dicapai pada era KUHAP lama. Dengan demikian, reformasi KUHAP baru memperbaiki salah satu titik lemah terbesar dalam sistem penyidikan Indonesia, yaitu ketiadaan mekanisme korektif yang jelas, cepat, dan terdokumentasi pada tahap awal pemeriksaan.

3. Penyelarasan dengan Prinsip-Prinsip Fair Trial dan Standar Internasional

Reformasi ini juga mendorong penyelarasan sistem peradilan pidana Indonesia dengan prinsip fair trial yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), khususnya Pasal 14 yang menekankan hak atas bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, implementasinya selama ini masih terbatas akibat konstruksi KUHAP lama yang belum memberikan peran substantif kepada advokat.

¹⁶ KUHAP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan,” Hukumonline, 18 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-beri-kewenangan-advokat-dampingi-klien-sejak-awal-pemeriksaan-lt691c1e0286a63/>.

¹⁷ Ibid, Halaman 2

Para akademisi hukum di Indonesia juga telah lama menekankan pentingnya peran advokat sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap negara. tanpa kehadiran advokat sejak tahap awal, *due process of law* hanya menjadi konsep normatif tanpa daya implementatif.¹⁸ Dengan KUHAP baru, negara tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menyelaraskan diri dengan perkembangan global dalam hukum acara pidana.

4. Tantangan Implementasi dan Agenda Pembaruan Sistemik

Meskipun norma KUHAP baru sangat progresif, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Pertama, kesiapan aparat penegak hukum menjadi faktor kunci. Perubahan paradigma dari *police dominance* menuju *shared procedural responsibility* membutuhkan pelatihan, perubahan budaya kerja, dan komitmen institusional. Kedua, jumlah advokat yang tersedia terutama di daerah belum sebanding dengan kebutuhan pendampingan universal sebagaimana diatur dalam KUHAP baru. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagaimana dicatat oleh Harahap dalam salah satu rujukan klasik KUHAP, pendampingan hukum hanya efektif jika advokat dapat hadir secara aktif, mandiri, dan tidak dihalangi oleh aparat penegak hukum.¹⁹ Dengan demikian, implementasi KUHAP baru memerlukan kebijakan turunan berupa peraturan pelaksana, SOP penyidikan, hingga sistem pengawasan yang integratif antara Polri, Kejaksaan, dan organisasi advokat untuk memastikan tidak terjadi regresi atau perlawanan birokratis terhadap reformasi ini.

KESIMPULAN

Reformasi KUHAP baru 2025 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, khususnya terkait penguatan peran advokat dalam proses penyidikan. Perubahan normatif yang dihadirkan KUHAP baru menandai koreksi mendasar terhadap kelemahan struktural KUHAP 1981 yang menempatkan advokat dalam posisi pasif dan tanpa daya korektif. Dengan diberikannya

¹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Human Rights and Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kompas, 2018), 67–70.

¹⁹ Andi Hamzah, "Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern," *Jurnal Yudisial* Vol. 13, No. 3 (2020): 263–266.

kewenangan pendampingan sejak tahap awal pemeriksaan, advokat memperoleh fungsi substantif sebagai penjaga hak asasi manusia, pengawas prosedural, dan penyeimbang kekuasaan penyidik (power counterbalance) dalam proses penegakan hukum.

Analisis menunjukkan bahwa reformasi ini memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan perlindungan hak tersangka, saksi, korban, serta pelapor melalui mekanisme pendampingan universal yang bersifat preventif. Advokat tidak lagi dibatasi pada peran simbolik, tetapi diberi kewenangan mengajukan keberatan, meminta pencatatan tindakan penyidik, serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai prinsip due process of law dan asas fair trial. Reformasi ini juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyidikan melalui dokumentasi formal dalam berita acara pemeriksaan, yang dapat diuji di tahap praperadilan maupun persidangan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHAP baru sangat ditentukan oleh kesiapan institusi penegak hukum, budaya kerja aparat, ketersediaan advokat, serta dukungan regulasi turunan yang responsif. Tanpa langkah implementatif yang konsisten, reformasi normatif ini berpotensi menjadi normatif semata dan tidak memberikan perubahan nyata dalam praktik penyidikan di lapangan. Oleh karena itu, pembaruan ini harus diikuti dengan penguatan kapasitas aparat, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi advokat, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar hak pendampingan dapat diakses dan digunakan secara efektif.

Pada akhirnya, KUHAP baru memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan, seimbang, dan menghormati martabat manusia. Reformasi peran advokat ini bukan sekadar langkah teknis-prosedural, tetapi merupakan wujud komitmen negara untuk menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Human Rights and Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Fakhriah, Efa Laela. "Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 120-123.

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- “Urgensi Pembaruan KUHP dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern.” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 263-266.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Lilik. “Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Pemeriksaan Penyidikan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 207-210.
- Sari, Anita Indah. “Konsep Equality of Arms dan Implikasinya terhadap Hak Pembelaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 221-224.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Supanto, dan Arif Nuryani. “Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Urgensi Penguatan KUHP Baru.” Jurnal IUS 7, no. 2 (2019): 345-346.
- “KUHP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan.” Hukumonline, 18 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-beri-kewenangan-advokat-dampingi-klien-sejak-awal-pemeriksaan-lt691c1e0286a63/>.
- “Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHP Baru.” Hukumonline. Diakses 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-bukan-lagi-penonton-pasif-dalam-kuhp-baru-lt692a745cea9cf/>.
- World Justice Project. Rule of Law Index 2023. Washington, D.C.: WJP, 2023.
- Yuliartini, Ni Putu Rai. “Due Process of Law dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Pidana.” Jurnal Yustisia 9, no. 3 (2020): 512-514.
- Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang KUHP. PDF resmi DPR RI.
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.